



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/ 99 /2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DI KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Nomor : 410/157/Dispermasdes tanggal 1 Februari 2023 Perihal Pengajuan Surat Keputusan Bupati untuk Penetapan Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

t

(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam

8

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Komandan Kodim 0715 Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
4. Camat yang bersangkutan;
5. Kepala Desa yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 900/853/2023
 TANGGAL : 9 MARET 2023.

DAFTAR LOKASI KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
 MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DI KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEGIATAN	LOKASI	KET
1	2	3	4
1.	Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I	Desa Ngesrepbalong Kecamatan Limbangan	
2.	Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung II	Desa Kediten Kecamatan Plantungan	
3.	Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler 118	Desa Purwogondo Kecamatan Boja	
4.	Pendamping Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) I	Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung	
5.	Pendamping Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) II	Desa Kadilangu Kecamatan Kangkung	
6.	Pendamping Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) III	Desa Jungsemi Kecamatan Kangkung	
7.	Pendamping Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) IV	Desa Gondang Kecamatan Cepiring	
8.	Pendamping Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) V	Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum	
9.	Pendamping Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) VI	Desa Sendangsikucing Kecamatan Rowosari	



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO